



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 298/2024

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN
AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.

- KETIGA** : Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas tambahan sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
- KELIMA** : Penugasan Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM** : Bupati dapat melakukan pergantian Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. telah mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah;
 - c. dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
 - d. sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETUJUH** : Perpanjangan dan/atau pergantian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KABID	
JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 September 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 298 /2024
TANGGAL 9 September 2024



PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI



NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	MUHAMMAD ZAINAINI, S.Kom, M.T / 19781230 2011011003	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	AHMAD RIDHA, S.Kom / 19920210 2019031 012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KABID	
JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	